



---

PERHITUNGAN PERSEDIAAN MENGGUNAKAN METODE FIFO DAN  
AVERAGE PADA CV. BERKAH POHON KURMA GRESIK

---

**Lydia Setyawardani, Agung Kristiawan, Erry Himawan, Ratna Nuraheni**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

[lydiasetyawardani@stiesia.ac.id](mailto:lydiasetyawardani@stiesia.ac.id)

**Abstract**

*Inventory valuation is an accounting method used by companies to determine the value of unsold inventory when they prepare financial statements. Inventory is an asset for a company, and to record it on the balance sheet it must have a financial value. This value can help determine the inventory turnover ratio, which in turn will assist in planning purchasing decisions. According to Income Tax Law No. 36 of 2008, Article 10 paragraph 6, there are two methods that taxpayers can use to value inventory and its usage to calculate the cost of goods sold, namely prioritizing the inventory acquired first, which is the FIFO (First In First Out) method, and the Average method. Each of these methods has its advantages and disadvantages. Companies as taxpayers can take advantage of this Tax Law to minimize the amount of tax payable. The way to achieve efficiency in the amount of tax payable by a company can be done by selecting the appropriate method from several methods permitted by the Tax Law. Companies consider the impact of selecting these methods on their profits, which will later affect the tax expenses paid by the company.*

Keywords: Inventory Valuation, Tax Planning, FIFO, Average Method

**Abstrak**

Penilaian persediaan adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat mereka menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan, dan untuk mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Nilai ini dapat membantu menentukan rasio perputaran inventaris, yang selanjutnya akan membantu merencanakan keputusan pembelian. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan tersebut untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Cara efisiensi jumlah pajak terutang perusahaan dapat dilakukan dengan pemilihan metode yang tepat dari beberapa metode yang diijinkan Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan melihat dampak pemilihan metode tersebut pada laba perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Penilaian Persediaan, Perencanaan Pajak, Metode FIFO, Metode Rata-rata

**PENDAHULUAN**

Penilaian persediaan adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat

mereka menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan, dan untuk mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Nilai ini dapat membantu menentukan rasio perputaran inventaris, yang selanjutnya akan membantu merencanakan keputusan pembelian.

Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan adalah laba yang dihasilkan dari penyusunan laba rugi dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk pelaporan pajak, perusahaan wajib menyusun laporan laba ruginya berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perpajakan. Melalui rekonsiliasi fiskal perusahaan dapat menjadikan laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal. Dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal tersebut, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode tertentu dari opsi yang tersedia yang diperkenankan oleh fiskal. Salah satu metode tersebut adalah pemilihan metode penilaian persediaan. Pilihan ini penting karena langsung memengaruhi besarnya harga pokok penjualan (HPP), laba bersih, dan akhirnya kewajiban pajak perusahaan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

FIFO (*First In, First Out*) adalah metode manajemen inventaris di mana barang yang pertama kali masuk gudang (stok lama) harus pertama kali keluar atau dijual. Metode ini memastikan kualitas produk terjaga, mengurangi risiko kedaluwarsa, dan umum digunakan untuk makanan, farmasi, serta ritel. Kelebihan metode FIFO (*First In, First Out*) adalah memberikan nilai persediaan akhir pada neraca yang lebih realistis sesuai harga terbaru. Kekurangannya adalah pada saat kondisi inflasi, FIFO (*First In, First Out*) dapat menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi, yang berujung pada pajak penghasilan lebih besar.

Sedangkan metode Rata-rata (*Average*) adalah teknik penilaian persediaan yang menghitung harga pokok penjualan (HPP) dan nilai persediaan akhir berdasarkan rata-rata biaya per unit dari barang yang tersedia. Metode ini membagi total biaya barang siap jual dengan jumlah unit tersedia, sehingga menghasilkan nilai rata-rata yang stabil saat harga beli berfluktuasi. Kelebihan metode Rata-rata (*Average*) adalah mudah diterapkan, objektif, dan meminimalisir dampak fluktuasi harga beli yang drastis. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan arus fisik barang yang sebenarnya dengan presisi (terutama jika harga naik/turun sangat tajam)

Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode diatas dalam menilai persediaannya maka wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Pemilihan metode penilaian persediaan akan berdampak pada beban pajak. Penelitian Azahra & Siauwijaya (2022) menemukan bahwa pemilihan metode akuntansi persediaan berdampak pada beban pajak, laba bersih, dan nilai persediaan akhir di 73 perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sonu dan Budiarmo (2020) berjudul Penerapan Metode Persediaan dalam Perencanaan Pajak, menunjukkan bahwa metode First In First Out (FIFO) menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan metode Average, sehingga laba bersih lebih besar, namun beban pajak juga lebih tinggi.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Pajak**

Menurut Prof. Roochmat Sumitro, SH, pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan jenis pungutan di Indonesia yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang sehingga bersifat memaksa, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Waluyo, 2017). Sedangkan Resmi (2019) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara melalui kas negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan umum negara. Salah satu jenis pajak yang akan dipungut oleh negara sebagai pajak pusat adalah pajak penghasilan.

### **Ciri-ciri Pajak**

Resmi (2019) berdasarkan beberapa definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah (1) Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara; (2) Tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung; (3) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bias dipaksakan; (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran rakyat; (6) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

### **Wajib Pajak Badan**

Resmi (2019), wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang membentuk satu kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak, yang memiliki kewajiban perpajakan menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Entitas ini wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri (seperti PPh dan PPN). Wajib pajak badan harus memiliki administrasi pembukuan yang disiplin untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh dari wajib pajak badan adalah Perusahaan Terbatas (PT), yayasan, koperasi dan sebagainya.

### **Metode Penilaian Persediaan Menurut Akuntansi**

Metode penilaian persediaan dalam akuntansi adalah teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menetapkan nilai moneter pada persediaan barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi. Metode ini krusial untuk menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) dan menentukan nilai aset dalam neraca, yang berdampak pada laporan laba rugi dan pajak. Menurut Atallah (2025), metode penilaian persediaan menurut akuntansi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode FIFO (*First-In, First-Out*), konsepnya adalah barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Dampaknya, persediaan akhir dinilai dengan harga beli terbaru. Saat inflasi, FIFO (*First-In, First-Out*) menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi.
2. Metode LIFO (*Last-In, First-Out*), konsepnya adalah barang yang terakhir dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual. Dampaknya, persediaan akhir dinilai dengan harga pembelian lama. Sering digunakan untuk efisiensi pajak saat terjadi inflasi, namun tidak diperbolehkan dalam standar IFRS.
3. Metode Rata-Rata Tertimbang (*Weighted Average Cost*), konsepnya adalah nilai persediaan dihitung dengan merata-ratakan biaya semua barang yang dibeli selama satu periode. Dampaknya, harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir mencerminkan biaya rata-rata. Cocok untuk bisnis dengan barang homogen.
4. Metode Identifikasi Khusus (*Specific Identification*), konsepnya adalah setiap barang dilacak secara individu untuk mengetahui harga perolehannya. Digunakan untuk item unik atau bernilai tinggi, seperti perhiasan, mobil, atau barang *custom*.
5. FEFO (*First Expired, First Out*), konsepnya adalah barang dengan tanggal kadaluwarsa terdekat dijual lebih dulu. Umum digunakan di industri makanan, farmasi, dan ritel.

### **Metode Penilaian Persediaan Menurut Perpajakan**

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 10 ayat (6), metode penilaian persediaan yang diperbolehkan menurut perpajakan di Indonesia hanyalah metode FIFO (*First-In, First-Out*) dan metode Rata-rata (*Average*) Metode LIFO (*Last In First Out*) tidak diperbolehkan karena dapat mengecilkan laba dan meminimalkan beban pajak secara drastis.

### **Laporan Keuangan**

Terdapat 2 golongan laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Paragraf 12, bahwa: "*Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.*" Selain itu, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan komersial yang lengkap meliputi: 1) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3) laporan perubahan ekuitas; 4) laporan arus kas; 5) catatan atas laporan keuangan; 6) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

Sedangkan istilah laporan keuangan fiskal ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung laba fiskal perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak ini biasanya berasal dari Laporan Keuangan komersial setelah dilakukan proses penyesuaian atau rekonsiliasi yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun Laporan Keuangan fiskal, maka hal-hal yang tercakup dalam Laporan Keuangan fiskal yang disarankan, terdiri dari: 1) neraca fiskal; 2) perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan fiskal; 3) penjelasan

laporan keuangan fiskal; 4) rekonsiliasi Laporan Keuangan komersial dan Laporan Keuangan fiskal; 5) ikhtisar kewajiban pajak (Joana (2020)).

## PERMASALAHAN

Persediaan merupakan salah satu aset lancar signifikan bagi perusahaan terutama perusahaan dagang, manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan kontraktor bangunan, dan penjual jasa tertentu. Hal ini menyebabkan akuntansi untuk persediaan menjadi suatu masalah penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut khususnya dalam hal penghitungan harga pokok penjualan. Persediaan secara umum dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk dijual, untuk operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Untuk mengelola persediaan agar dapat terorganisir dan terkontrol dengan baik maka perlu adanya metode untuk perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan dapat menunjang efisiensi pajak perusahaan dengan dua metode yang diperkenankan dalam perpajakan di Indonesia yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*).

CV. Berkah Pohon Kurma Gresik adalah pelaku UMKM yang bergerak dibidang perdagangan kurma serta peralatan haji dan umroh. Terdapat beberapa jenis barang yang diperdagangkan antara lain berbagai macam jenis kurma, gamis wanita, air zam-zam, sarung, kain ihram, sajadah dan lain sebagainya. CV. Berkah Pohon Kurma Gresik selama ini belum melakukan penghitungan persediaan sesuai metode yang diperkenankan oleh perpajakan.

## SOLUSI

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diketahui permasalahan yang dialami oleh mitra, yaitu CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik adalah belum dipahaminya perhitungan penilaian persediaan menurut Undang-undang perpajakan dengan baik dan benar.

Untuk itu kami memberikan pelatihan kepada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik berupa cara menghitung persediaan dengan metode yang diperkenankan oleh perpajakan yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*). Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) membuat kertas kerja metode FIFO (*First In First Out*); 2) membuat kertas kerja metode Rata-rata (*Average*); 3) mengelompokkan jenis barang; 4) mencatat jumlah saldo awal unit setiap jenis barang; 5) mencatat tanggal mutasi barang masuk dan barang keluar; 6) mencatat jumlah saldo awal unit setiap jenis barang; 6) melakukan perhitungan dengan metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*).

Metode FIFO (*First In First Out*) mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan atau dikeluarkan sesuai urutan pembeliannya. Oleh karenanya, barang-barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama yang dijual. Keunggulan metode FIFO (*First In First Out*) adalah laba yang dihasilkan lebih tinggi sehingga performa perusahaan akan terlihat lebih baik dan pengukuran stok akhir lebih stabil karena menggunakan ongkos barang yang dibeli terlebih dahulu. Adapun kelemahan dari metode FIFO (*First In First Out*) adalah dikarenakan laba yang dihasilkan lebih tinggi maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan tinggi.

Sedangkan metode metode Rata-rata (*Average*), adalah pendekatan akuntansi yang menghitung biaya rata-rata semua unit persediaan untuk menentukan harga pokok penjualan (HPP) dan nilai sisa persediaan. Metode ini membagi total biaya barang tersedia untuk dijual dengan jumlah total unit yang tersedia untuk dijual, sehingga menghasilkan biaya rata-rata per unit yang digunakan untuk mencatat transaksi selanjutnya.

### METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara: 1) tim pengabdian kepada masyarakat mengunjungi CV. Berkah Pohon Kurma, yang terletak di Jl. Rantau No. 3 Wonorejo Yosowilangun, Manyar Gresik; 2) mencatat jenis barang; 3) menyediakan kertas kerja; 4) memberikan pelatihan cara menghitung persediaan dengan metode yang dipekenankan oleh perpajakan yakni metode FIFO (*First In First Out*) dan Rata-rata (*Average*). Berikut adalah perhitungan persediaan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*).

#### A. Kurma

No	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Unit)
1	Kurma Sukkari	90.000	75
2	Kurma Medjool	300.000	100
3	Kurma Ajwa	350.000	60

#### B. Sajadah

No	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Unit)
1	Turkish Velvet	275.000	60
2	Rabbani	80.000	50
3	Arbiva	90.000	50
4	Afghani Travel	30.000	200

#### C. Air Zam Zam Galon 5 Liter

No	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Unit)
1	Air Zam-Zam	400.000	10

### Perhitungan Persediaan Metode FIFO

#### A. Kurma

##### Sukkari

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			75 unit x Rp. 90.000 = Rp. 6.750.000
2	10 unit x Rp. 70.000 = Rp. 700.000		75 unit x Rp. 90.000 = Rp. 6.750.000 10 unit x Rp. 70.000 = Rp. 700.000
3		50 unit x Rp. 90.000	25 unit x Rp. 90.000

		= Rp. 450.000	= Rp. 2.250.000 10 unit x Rp. 70.000 = Rp. 700.000
4		30 unit x Rp. 90.000 = Rp. 2.700.000	25 unit x Rp. 90.000 = Rp. 2.250.000 5 unit x Rp. 70.000 = Rp. 450.000

**Medjool**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			300 unit x Rp. 100.000 = Rp. 30.000.000
2		200 unit x Rp. 100.000 = Rp. 20.000.000	100 unit x Rp. 100.000 = Rp. 10.000.000
3		80 unit x Rp. 100.000 = Rp. 8.000.000	20 unit x Rp. 100.000 = Rp. 2.000.000
4	50 unit x Rp. 110.000 = Rp. 5.500.000		20 unit x Rp. 100.000 = Rp. 2.000.000 50 unit x Rp. 110.000 = Rp. 5.500.000
		20 unit x Rp. 100.000 = Rp. 2.000.000	50 unit x Rp. 110.000 = Rp. 5.500.000

**Ajwa**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			60 unit x Rp. 350.000 = Rp. 21.000.000
2	30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000		60 unit x Rp. 350.000 = Rp. 21.000.000 30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000
3	20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000		60 unit x Rp. 350.000 = Rp. 21.000.000 30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000 20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000
4		40 unit x Rp. 350.000 = Rp. 14.000.000	20 unit x Rp. 350.000 = Rp. 7.000.000 30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000 20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000

		20 unit x Rp. 350.000 = Rp. 7.000.000	30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000 20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000
--	--	--	---

5		20 unit x Rp. 360.000 = Rp. 7.600.000	10 unit x Rp. 360.000 = Rp. 3.600.000 20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000

**B. Sajadah**

**Turkish Velvet**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			60 unit x Rp. 275.000 = Rp. 16.500.000
2		30 unit x Rp. 275.000 = Rp. 8.250.000	30 unit x Rp. 275.000 = Rp. 8.250.000
3		25 unit x Rp. 275.000 = Rp. 6.875.000	5 unit x Rp. 275.000 = Rp. 1.375.000

**Rabbani**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000
2	40 unit x Rp. 70.000 = Rp. 2.800.000		50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000 40 unit x Rp. 70.000 = Rp. 2.800.000
3	25 unit x Rp. 76.000 = Rp. 1.900.000		50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000 40 unit x Rp. 70.000 = Rp. 2.800.000 25 unit x Rp. 76.000 = Rp. 1.900.000
4		50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000 40 unit x Rp. 70.000 = Rp. 2.800.000 10 unit x Rp. 76.000 = Rp. 760.000	15 unit x Rp. 76.000 = Rp. 1.140.000

**Arbiva**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			50 unit x Rp. 90.000 = Rp. 4.500.000
2		30 unit x Rp. 90.000 = Rp. 2.700.000	20 unit x Rp. 90.000 = Rp. 1.800.000
3		5 unit x Rp. 90.000 = Rp. 450.000	15 unit x Rp. 90.000 = Rp. 1.350.000
4	50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000		15 unit x Rp. 90.000 = Rp. 1.350.000

			50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000
5		5 unit x Rp. 90.000 = Rp. 450.000	10 unit x Rp. 90.000 = Rp. 900.000 50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000

**Afghani Travel**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			200 unit x Rp. 30.000 = Rp. 6.000.000
2		15 unit x Rp. 30.000 = Rp. 450.000	185 unit x Rp. 30.000 = Rp. 5.550.000
3	100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000		185 unit x Rp. 30.000 = Rp. 5.550.000 100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000
4		40 unit x Rp. 30.000 = Rp. 1.200.000	145 unit x Rp. 30.000 = Rp. 4.350.000 100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000
5		100 unit x Rp. 30.000 = Rp. 3.000.000	45 unit x Rp. 30.000 = Rp. 1.350.000 100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000
6		40 unit x Rp. 30.000 = Rp. 1.200.000	5 unit x Rp. 30.000 = Rp. 150.000 100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000
7		5 unit x Rp. 30.000 = Rp. 150.000 55 unit x Rp. 35.000 = Rp. 1.925.000	45 unit x Rp. 35.000 = Rp. 1.575.000
8		20 unit x Rp. 35.000 = Rp. 700.000	25 unit x Rp. 35.000 = Rp. 875.000

**C. Air Zam Zam Galon 5 liter**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			10 unit x Rp. 400.000 = Rp. 4.000.000
2		4 unit x Rp. 400.000 = Rp. 1.600.000	6 unit x Rp. 400.000 = Rp. 2.400.000
3	10 unit x Rp. 420.000 = Rp. 4.200.000		6 unit x Rp. 400.000 = Rp. 2.400.000 10 unit x Rp. 420.000 = Rp. 4.200.000
4		5 unit x Rp. 400.000 = Rp. 2.000.000	1 unit x Rp. 400.000 = Rp. 400.000

			10 unit x Rp. 420.000 = Rp. 4.200.000
		1 unit x Rp. 400.000 = Rp. 400.000 6 unit x Rp. 420.000 = Rp. 2.520.000	4 unit x Rp. 420.000 = Rp. 1.680.000

### Perhitungan Persediaan Metode AVERAGE

#### A. Kurma

##### Sukkari

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			75 unit x Rp. 90.000 = Rp. 6.750.000
2	10 unit x Rp. 70.000 = Rp. 700.000		85 unit x Rp. 80.000 = Rp. 6.800.000
3		80 unit x Rp. 80.000 = Rp. 6.400.000	5 unit x Rp. 80.000 = Rp. 400.000

##### Medjool

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			300 unit x Rp. 100.000 = Rp. 30.000.000
2		200 unit x Rp. 100.000 = Rp. 20.000.000	100 unit x Rp. 100.000 = Rp. 10.000.000
3		80 unit x Rp. 100.000 = Rp. 8.000.000	20 unit x Rp. 100.000 = Rp. 2.000.000
4	50 unit x Rp. 110.000 = Rp. 5.500.000		70 unit x Rp. 105.000 = Rp. 7.350.000
		20 unit x Rp. 105.000 = Rp. 2.0100.000	50 unit x Rp. 105.000 =Rp. 5.250.000

##### Ajwa

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			60 unit x Rp. 350.000 = Rp. 21.000.000
2	30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000		90 unit x Rp. 355.000 = Rp. 31.950.000
3	20 unit x Rp. 365.000 = Rp. 7.300.000		110 unit x Rp. 360.000 = Rp. 39.600.000.
4		80 unit x Rp. 360.000 = Rp. 28.800.000	30 unit x Rp. 360.000 = Rp. 10.800.000

#### B. Sajadah

**Turkish Velvet**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			60 unit x Rp. 275.000 = Rp. 16.500.000
2		30 unit x Rp. 275.000 = Rp. 8.250.000	30 unit x Rp. 275.000 = Rp. 8.250.000
3		25 unit x Rp. 275.000 = Rp. 6.875.000	5 unit x Rp. 275.000 = Rp. 1.375.000

**Rabbani**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000
2	40 unit x Rp. 70.000 = Rp. 2.800.000		90 unit x Rp. 75.000 = Rp. 6.750.000
3	25 unit x Rp. 76.000 = Rp. 1.900.000		115 unit x Rp. 75.500 = Rp. 8.682.500
4		100 unit x Rp. 75.500 = Rp. 7.550.000	15 unit x Rp. 75.500 = Rp. 1.132.500

**Arbiva**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			50 unit x Rp. 90.000 = Rp. 4.500.000
2		30 unit x Rp. 90.000 = Rp. 2.700.000	20 unit x Rp. 90.000 = Rp. 1.800.000
3		5 unit x Rp. 90.000 = Rp. 450.000	15 unit x Rp. 90.000 = Rp. 1.350.000
4	50 unit x Rp. 80.000 = Rp. 4.000.000		65 unit x Rp. 85.000 = Rp. 5.525.000
5		5 unit x Rp. 85.000 = Rp. 425.000	60 unit x Rp. 85.000 = Rp. 5.100.000

**Afghani Travel**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			200 unit x Rp. 30.000 = Rp. 6.000.000
2		15 unit x Rp. 30.000 = Rp. 450.000	185 unit x Rp. 30.000 = Rp. 5.550.000
3	100 unit x Rp. 35.000 = Rp. 3.500.000		285 unit x Rp. 32.500 = Rp. 9.262.500
4		260 unit x Rp. 32.500 = Rp. 8.450.000	25 unit x Rp. 32.500 = Rp. 812.500

**C. Air Zam Zam Galon 5 liter**

No.	Pembelian	Penjualan	Persediaan
1			10 unit x Rp. 400.000 = Rp. 4.000.000
2		4 unit x Rp. 400.000	6 unit x Rp. 400.000

		= Rp. 1.600.000	= Rp. 2.400.000
3	10 unit x Rp. 420.000 = Rp. 42000.000		16 unit x Rp. 410.000 = Rp. 6.560.000
4		5 unit x Rp. 410.000 = Rp. 2.050.000	11 unit x Rp. 410.000 = Rp. 4.510.000
5		7 unit x Rp. 410.000 = Rp. 2.070.000	4 unit x Rp. 410.000 = Rp. 1.640.000

Hasil perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO dan Rata-rata akan memberikan hasil nilai akhir persediaan yang berbeda.

Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada CV. Berkah Pohon Kurma, Gresik:



Masyarakat

Gambar 1: Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat  
Gambar 2: Barang Persediaan Sajadah CV. Berkah Pohon Kurma



Gambar 3: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pihak CV. Berkah Pohon Kurma  
Perhitungan Persediaan-FIFO

Gambar 4: Pelatihan



Gambar 5: Pelatihan Perhitungan Persediaan-Average  
Persediaan Kurmaa CV. Berkah



Gambar 6: Barang

Pohon Kurma

## KESIMPULAN

Terdapat dua metode yang diperkenankan oleh perpajakan, yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu metode FIFO (*First in First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*). Penggunaan metode FIFO (*First in First Out*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih kecil dibandingkan metode Rata-rata (*Average*), sehingga laba bersih perusahaan akan menjadi lebih besar dan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak juga lebih besar. Sebaliknya, penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan margin laba yang lebih kecil sehingga untuk efisiensi beban pajak lebih efektif menggunakan metode rata-rata dibandingkan metode FIFO (*First in First Out*).

## SARAN

Saran yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat kepada mitra pengabdian yakni CV. Berkah Pohon Kurma yang berkedudukan di Gresik adalah bawah mitra harus melakukan perhitungan persediaan dengan metode yang diperkenankan oleh perpajakan. Dua metode perhitungan persediaan tersebut adalah metode FIFO (*First in First Out*) dan metode Rata-rata (*Average*). Perhitungan persediaan harus benar-benar sesuai dengan tanggal mutasi barang, mencantumkan saldo awal jumlah barang, sampai perhitungan jumlah barang dan harganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atallah, Gattar Fath (2025) <https://mekari.com/blog/metode-penilaian-persediaan/>  
Azahra, A., & Siauwijaya, R. (2022). Selection of Inventory Valuation Method Using  
Fifo Weighted Averaged. 4(1), 11-22.  
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i1.7773>  
Joana, Pricillia (2020) <https://pajakmania.com/perbedaan-laporan-keuangan-komersial-dan-fiskal/>  
Resmi, Siti, 2019. Perpajakan. Teori dan Kasus. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta

Sonu, Sri Sunarni, Novi Swandari Budiarso. 2020. *Penerapan Metode Persediaan Dalam Perencanaan Pajak*. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat* 4(2), 49-54. <https://doi.org/10.32400/jiam.4.2.2020.34101>

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo, 2012. *Perpajakan Indonesia: Buku 1*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.